

# **GUBERNUR ACEH**

## INSTRUKSI GUBERNUR ACEH NOMOR 03/INSTR/2023

#### TENTANG

## PENGGUNAAN PRODUK ACEH

### GUBERNUR ACEH,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, yang termaktum dalam Pasal 17 ayat (2) "fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPA selaku pelaksana PKT baik secara mandiri maupun bersama-sama antar SKPA", serta dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi Aceh, menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka dan pengendalian inflasi melalui penggunaan produk Aceh.

#### **MENGINSTRUKSIKAN:**

### Kepada

- : 1. Bupati/Walikota se-Aceh;
  - 2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh;
  - 3. Pimpinan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA);
  - 4. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Badan Hukum lain yang beroperasi di wilayah Aceh;
  - 5. Unit-unit Special Mission Vehicle (SMV) Aceh;
    - Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).
    - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

#### Untuk

## KESATU

: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mempercepat dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi Aceh, menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka dan pengendalian inflasi melalui peningkatan penggunaan produk Aceh untuk mendukung penguatan industri hilir produk Aceh dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan Koperasi.

## KEDUA

- : Ruang lingkup Instruksi Gubernur ini meliputi:
  - 1. Pemberdayaan dan dukungan pemasaran produk Aceh;
  - 2. Penggunaan produk Aceh pada kegiatan SKPA, BPKS, BPMA, BUMA, SKPK, Instansi Vertikal BUMN, BUMD dan Badan Hukum yang beroperasi di wilayah Aceh,
  - 3. Gerakan Bangga dan Cinta Menggunakan Produk Aceh; dan
  - 4. Kerjasama dan kolaborasi antar SKPA dan Kabupaten/Kota.

KETIGA

: Bupati/Walikota diinstruksikan untuk:

- a. Mencetuskan Gerakan Bangga dan Cinta Menggunakan Produk Aceh melalui upaya pengembangan produk-produk lokal;
- b. Menggunakan produk Aceh pada setiap kegiatan di wilayah masingmasing seperti konsumsi rapat, jasa penyelenggara acara, seminar kit dan lain-lain;
- c. Mempromosikan penggunaan produk Aceh melalui pemasangan baliho dan media publikasi lainnya seperti poster, spanduk, selebaran dan lain-lain;
- d. Melakukan upaya yang menstimulasi masyarakat untuk menggunakan produk Aceh dalam bentuk Pemberian doorprice perlombaan dan cinderamata tamu dan wisatawan lokal maupun asing dengan produk-produk Aceh; dan
- e. Menggerakkan Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan tenaga *outsourcing* dan masyarakat di wilayah masing-masing untuk membeli produk Aceh.

#### **KEEMPAT**

#### : SKPA diinstruksikan untuk:

- a. Menggunakan produk Aceh pada setiap kegiatan rapat, penyelenggaraan acara, seminar, bimbingan teknis dan kegiatan Pemerintah Aceh lainnya;
- b. Mempromosikan penggunaan produk Aceh melalui pemasangan baliho dan media publikasi lainnya seperti poster, spanduk, selebaran dan lain-lain;
- c. Mendorong UPTD di SKPA masing-masing untuk menggunakan produk Aceh pada setiap kegiatan Pemerintah Aceh; dan
- d. Pemberian doorprice perlombaan dan cinderamata tamu dengan produk Aceh.

## KELIMA

# : BUMA diinstruksikan untuk:

- a. Mencetuskan Gerakan Bangga dan Cinta Menggunakan Produk Aceh melalui upaya pengembangan produk-produk lokal;
- b. Menggunakan produk Aceh pada setiap kegiatan rapat, penyelenggaraan acara, seminar, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya:
- c. Mempromosikan penggunaan produk Aceh melalui pemasangan baliho dan media publikasi lainnya seperti poster, spanduk, selebaran dan lain-lain;
- d. Pemberian doorprice perlombaan dan cinderamata tamu dengan produk Aceh; dan
- e. Menggunakan dana CSR untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas produk Aceh.

### KEENAM

- : İnstansi Vertikal, BPKS, BPMA, BUMN, BUMD dan Badan Hukum lain yang beroperasi di wilayah Aceh agar mengutamakan:
  - a. Penggunaan produk Aceh pada setiap kegiatan rapat, penyelenggaraan acara, seminar, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya;
  - b. Kegiatan promosi penggunaan produk Aceh dan Gerakan Bangga dan Cinta Menggunakan Produk Aceh melalui pemasangan baliho dan media publikasi lainnya seperti poster, spanduk, selebaran dan lain-lain; dan
  - c. Melakukan upaya yang menstimulasi masyarakat untuk menggunakan produk Aceh dalam bentuk Pemberian doorprice perlombaan dan cinderamata tamu dan wisatawan local maupun asing dengan produk-produk Aceh.

KETUJUH:..../3



**KETUJUH** 

: Dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan instruksi ini, agar Bupati/Walikota, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh, Pimpinan Badan Usaha Milik Aceh, Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, BPKS, BPMA dan Badan Hukum lain yang beroperasi di wilayah Aceh menyampaikan Laporan Pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Aceh c/q Biro Perekonomian Setda Aceh secara periodik per triwulan.

KEDELAPAN: Instruksi Gubernur ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sejak tanggal ditetapkan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal, 31 Maret 2023

9 Ramadhan 1444

→ Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI